



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DEN HAAG**

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KERAJAAN BELANDA**

NOMOR SK/028/KEPPRI/IX/2017

TENTANG

**KOMITE SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG
PERIODE 2017-2020**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan perlu dibentuk suatu komite sekolah pada Sekolah Indonesia Den Haag;
 - b. bahwa komite sekolah periode 2017-2020 telah terbentuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Komite Sekolah Indonesia periode 2017-2020.

*Tobias Asserlaan 8, 2517 KC.
The Hague - The Netherlands
Telp. + 31 (0)70 3108 100 Fax. + 31 (0)70 3643 331*

MENINGAT

- :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 3. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.02/A/OTN/III/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN TENTANG KOMITE SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG PERIODE 2017-2020
- PERTAMA** : Susunan Komite Sekolah Indonesia Den Haag periode 2017-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Den Haag
Pada tanggal : 29 September 2017

KEPALA PERWAKILAN



FGUSTI AGUNG WESAKA PUJA
DUTA BESAR LBBP

**SUSUNAN
KOMITE SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG
PERIODE 2017-2020**

Ketua	:	Helen Setiawati Dharmawan
Sekretaris	:	Helmi A. Tosri
Bendahara	:	Moeljo Wijono
Ketua Bidang Sistem Informasi Sekolah	:	Roena Patmo Mahdi
Ketua Bidang Peningkatan Mutu dan Hubungan Masyarakat	:	Didin Fahrudin
Ketua Bidang Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Pembinaan Prestasi	:	Raya Nunez Mahdi
Ketua Bidang Pengadaan dan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana	:	Muhammad Farabi Jailani Abdullah
Anggota	:	1. A. Hambali Maksum 2. Moh. Suyuti Kholil 3. Gustiandi 4. Dewi A. Sugiarti

KEPALA PERWAKILAN

